

LEGALITAS JUAL-BELI KENDARAAN (MOBIL) BERFASILITAS DIPLOMATIK (Eks Kedutaan) DI INDONESIA (Tinjauan Yuridis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002)

Niko Kreshna A.P

ABSTRAK

Masuknya Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menuntut Pemerintah untuk membangun dan menjalin hubungan dengan berbagai negara-negara di dunia, salah satunya dengan mengadakan hubungan diplomasi, sehingga atas konsekuensi tersebut Negara-negara tersebut menempatkan perwakilan-perwakilannya di Indonesia dan berdasarkan konvensi wina 1969 para diplomat-diplomat tersebut mempunyai hak dan keistimewaan tertentu berdasarkan azas resiprositas di Indonesia, salah satunya berupa pembebasan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor berikut pajak daerah atas mobil-mobil/kendaraan yang mereka beli dalam keadaan duty free (bebas bea/pajak) untuk digunakan dalam rangka keperluan tugas diplomatiknya di Indonesia berdasarkan PP nomor 8 tahun 1957, hal mana atas mobil-mobil tersebut dapat diperjualbelikan/dijual/dialihkan kembali pada saat masa dinas/tugas mereka habis di Indonesia. Namun situasi tersebut menimbulkan masalah baru bagi penegakkan hukum dalam bidang perpajakan dan lalu lintas, dikarenakan banyaknya pembeli Mobil eks kedutaan tersebut “enggan” untuk mengurus legalitas mobil yang dibelinya tersebut hingga dapat dimiliki dan digunakan di jalan raya sesuai fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, Dengan diterbitkannya Keputusan menteri Keuangan nomor 90/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas perwakilan negara asing dan pejabatnya, namun hal tersebut masih dianggap kurang efektif dikarenakan “derajat” regulasi tersebut hanya mencakup pada satu bidang institusi sementara dalam kaitannya dengan legalitas kendaraan eks kedutaan diperlukan sinergi beberapa kementerian, institusi, serta pemerintah daerah. Terlebih hal demikian diperburuk dengan kondisi birokrasi kepengurusan legalitas kendaraan yang masih berbelit-belit dan lama, sehingga atas kondisi ini diperlukan suatu regulasi dengan tingkatan yang lebih tinggi, Bahwa dibutuhkan suatu formulasi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini dikarenakan erat kaitannya dengan asas-asas yang berlaku secara internasional dapat berjalan linear dengan penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia untuk menghindari benturan-benturan yang dapat menimbulkan mosi-mosi tidak baik yang berpotensi mengancam stabilitas diplomatik dan hubungan baik Pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain.

Kata Kunci: Mobil eks kedutaan, Asas Resiprositas, Keistimewaan diplomatik, Duty Free

ABSTRACTS

The entry of the Republic of Indonesia as part of the international community demanding the Government to build and establish relationships with various countries in the world, one of them by holding diplomatic relations, so for the consequences that these countries put foreign missions representatives in Indonesia and by convention wina 1969 diplomats the -diplomat have certain rights and privileges based on the principle of reciprocity in Indonesia, one of them in the form of exemption of tariffs and taxes on import following local taxes on cars / vehicles they bought in duty free state (duty-free / tax) to be used within the framework of the purposes of his diplomatic assignment in Indonesia based on number 8 in 1957, for which on the cars can be traded / sold / transferred back upon years of service / duty they run companies, .However the situation raises new problems for law enforcement in the field perp solicitation and the traffic, because many buyers Car former embassy was “reluctant” to take care of the legality of the car he bought it to be owned and used on the highway according to its function under the terms of legislation in force in Indonesia, with the issuance of the Decree of Minister of Finance Regulation Number 90/KMK.04/2002 on procedures for granting exemption from import duties and taxes on foreign representatives and

officers, but it is still considered to be less effective due to the "degree" of these regulations only cover on one field while the institution in relation to the legality of the former embassy vehicle is required synergy several ministries, institutions, and governments. Moreover exacerbated by conditions of legality vehicle management bureaucracy that still convoluted, so for this condition we need a regulation to a higher level, that requires a precise formulation to overcome this problem is because closely related to the principles that apply internationally may run linearly with law enforcement and justice in Indonesia to avoid clashes that could lead to no good motions that could potentially threaten the stability of the diplomatic and good relations with the Government of Indonesia and- other countries.

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor roda empat (mobil) pribadi dewasa ini sangatlah tinggi, hal tersebut dipicu oleh keadaan-keadaan individu yang menilai bahwa pentingnya memiliki kendaraan pribadi untuk berbagai keperluan pribadi atau keluarga yang sifatnya penting dan untuk keperluan sehari-hari, ataupun untuk menentukan status social dengan memiliki mobil atau dengan memiliki merek-merek mobil tertentu, hal-hal demikian antara lain dipicu oleh gaya hidup modern, gengsi.

Alternatif lain bagi sebagian masyarakat, instansi dan/atau golongan perorangan tertentu yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan harga yang relative murah dan dalam kondisi atau keadaan yang relative baik adalah dengan membeli kendaraan bekas fasilitas diplomatik atau lebih dikenal secara umum dengan mobil ex kedutaan atau mobil "*form B/PP 8*", hal ini dapat terlihat dari maraknya iklan-iklan penjualan Mobil-mobil bekas (*second*) ex kedutaan tersebut dari mulai media cetak-hingga media online dengan beraneka ragam tipe dan merek kendaraan dari tahun lawas hingga tahun-tahun relatif baru, dengan harga yang cukup jauh terpaut dibawah harga pasaran mobil bekas pada umumnya dan merupakan salah satu barang yang timbul akibat adanya hubungan diplomatik antar negara/ hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945, dengan politik bebas aktifnya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 berbagai forum baik regional, bilateral, multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Politik Luar negeri mengatur tentang mekanisme dan sistematika Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri diantaranya melalui Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dan berbagai konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang tata cara serta mekanisme hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain maupun sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 33 dan 34 konvensi Wina tahun 1961 yang telah diratifikasi/disahkan¹ dengan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1982 mengatur tentang hak-hak keistimewaan dan kekebalan dari suatu hubungan diplomatik antar negara maupun atas perwakilan organisasi atau lembaga internasional, namun keistimewaan-keistimewaan yang akan dibahas oleh Peneliti adalah pada *premises* yang terkait atas pembebasan pajak bea masuk kendaraan (mobil) untuk kepentingan pribadi para diplomat atau pun kepentingan-kepentingan kantor perwakilan.²

Sebagai konsekuensi atas berdomisilinya duta-duta atau diplomat-diplomat serta utusan-utusan dan wakil-wakil dari negara lain dan organisasi/lembaga internasional di Indonesia dan untuk itu mereka memerlukan sarana transportasi berupa kendaraan (mobil) untuk keperluan tugas-tugasnya ataupun untuk kepentingan pribadi, dimana biasanya mereka membawa kendaraan pribadinya dari negara asal dan/atau membeli kendaraan dari agen tunggal pemegang merek (ATPM-ASTRA) lokal diindonesia (CKD)

¹ R. Subekti, Tjitrosoedibio. 2008, "Kamus Hukum", PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 93

² Edy Suryoto, Monier arisoendha, 1991 "*hukum diplomatik kekebalan dan keistimewaannya*", angkasa, bandung. hlm.49

maupun dari Importir Umum (CBU). Impor atau pembelian tersebut dibebaskan dari segala bentuk fiskal perpajakan yang diterapkan di Indonesia, sehingga mereka hanya perlu membayar harga produksinya serta ongkos distribusinya saja. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka mendapat perlakuan istimewa oleh *host country* berdasarkan hubungan diplomatik antar negara yang menerapkan azas timbal balik (*asas reciprocitas*) sebagai kebiasaan yang berlaku secara internasional, antara lain berupa pembebasan bea masuk dan cukai kepada perwakilan negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1957 dan melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1955 dengan kategori-kategori serta ketentuan-ketentuannya terhadap pembelian serta pemasukan barang ke Indonesia.

PENDEKATAN TEORI

1. Teori Jual-beli Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

“Jual- beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”³

Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatakan “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”, selanjutnya Tentang perjanjian jual-beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdara).

2. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen (*pure theory of law*) dan Teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo sebagai alat untuk menganalisis dalam penelitian ini. Menurut Hans Kelsen hukum dinyatakan sebagai sebuah sistem norma, yakni pernyataan mengenai hal yang seharusnya terjadi (*das Sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilakukan, sehingga menjadikan norma sebagai produk dari aksi manusia yang bersifat deliberative. Pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum adalah sebuah sistem norma yang dilandasi oleh keyakinan atas pendapat David Hume, yang membedakan antara hal yang terjadi pada kenyataan (*das Sein*), dan hal yang seharusnya terjadi (*das Sollen*).

*A theory of law must be free from ethics, politics, sociology, history, etc; it must, in other words, be “pure” (rein), finally, laws being “ought” proposition, knowledge of “oughts”, is “norm” and norm is proposition in hypothetical” form : if X happens, then Y ought to happen”.*⁴

Hal ini disebabkan, ketika kita mengatakan tentang hal yang seharusnya terjadi (*das Sollen*) tidak bisa terlepas dari kenyataan (*das Sein*), meskipun menurut Hans Kelsen hukum yang merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang seharusnya tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi yang bersifat alamiah.

3. Teori Ekstrateritorialitas (Exterritoriality Theory)

Menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, ia hanya berada diluar wilayah negara penerima, walaupun pada kenyataannya ia sudah jelas berada diluar negeri sedang melaksanakan tugas-tugasnya dinegara dimana ia ditempatkan. Demikian juga halnya gedung perwakilan, jadi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu disebabkan faktor ekstrateritorialitas tersebut. Oleh karena itu, seorang diplomat itu dianggap tetap berada dinegaranya sendiri, ia tidak tunduk pada hukum negara penerima dan tidak dapat dikuasai oleh negara penerima. Menurut teori ini seorang pejabat diplomatik tersebut adalah dikuasai oleh hukum dari negara pengirim⁵

³ Wirjono prodjodikoro, 1991, “Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu”, sumur, bandung, hal 17

⁴ Satya Arinanto, 2004, “Politik Hukum 2 *Dias jurisprudence fifth edition*”, Program pasca Sarjana universitas Indonesia, Jakarta, hlm 56

⁵ Ade Sanjaya, “teori hubungan diplomatik”, dalam situs <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html>.

4. Teori Diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara (Representative Character) Teori ini mengajarkan bahwa baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik, mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran dan kedaulatan serta kepala negaranya⁶
5. Teori kebutuhan fungsional
Teori ini mengajarkan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. Teori ini kemudian didukung untuk menjadi ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah jual beli kendaraan bermotor (mobil) berfasilitas diplomatik sehingga mendapat pembebasan pajak bea masuk serta pajak-pajak lainnya baik pajak langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh seorang diplomat kepada seorang warga negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia, berdasarkan ketentuan Peraturan-PerUndang-undangan di Indonesia terkait masalah hubungan diplomatik, perpajakan, kendaraan bermotor, dan hukum jual-beli yang berlaku. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap data yang didapatkan dari aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian ini.⁸

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum.⁹ Dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan dan atau merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dengan demikian, berdasarkan tempat dilakukannya penelitian adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dan penting. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan jual beli kendaraan berfasilitas diplomatik berdasarkan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia di bidang kendaraan bermotor yang mendapat keistimewaan diplomatik.

Data sekunder yang didapatkan tersebut kemudian diolah oleh penulis dengan cara dianalisis menggunakan metode kualitatif yang artinya tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Karenanya ditinjau dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian

diakses pada tanggal 20 Januari 2017

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid., hal 18

⁸ *Op.Cit.*, Soerjono Soekanto, hlm 51

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-7, hlm 35

¹⁰ Franmastaka branmantya saktiarditto, "metode penelitian metris", dalam situs <http://cuplis.net/2009/03/metode-penelitian-metris> 2009, diakses pada tanggal 10 Januari 2015

yang bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, serta memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan mempelajari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN INTERNASIONAL MAUPUN NASIONAL YANG MENJADI LANDASAN TERSELENGGARANYA HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KEISTIMEWAAN/FASILITAS DIPLOMATIK BAGI DIPLOMAT ASING DI NEGARA PENERIMA (*HOST COUNTRY*) ATAS BARANG-BARANG SERTA HARTA BENDANYA.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara. Disamping itu pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Negara lain.

Jika merujuk pada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1982, telah jelas atas apa yang menjadi fasilitas diplomatik bagi diplomat asing dalam masa tugasnya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan diatas. Namun apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957 tentang pembebasan bea masuk atas dasar hubungan internasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Bea Masuk dan Bea Keluar umum untuk keperluan golongan-golongan pejabat dan ahli bangsa asing yang tertentu, Indonesia telah menerapkan pembebasan bea masuk atas dasar hubungan internasional bagi pejabat-pejabat perwakilan negara asing atas barang-barang miliknya sebelum disahkannya Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 beserta ratifikasinya, dimana sampai dengan saat ini peraturan pemerintah tersebutlah yang masih dipakai oleh Instansi-instansi yang bersangkutan sebagai dasar untuk melakukan pembebasan bea masuk ataupun keluar bagi barang-barang ataupun mobil milik kantor perwakilan atau pejabat diplomatik asing yang masih mengacu pada Pasal 98 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3 ayat 2 huruf b "*indische tarifwet*" (staatblaad 1924 nomor 497) dan pasal 4 ayat 1 dari *ordonnantie algemeenuitvorrecht* 1949 (staatsblaad nomor 39). Dari hal tersebut dapat terlihat bahwasanya semenjak Indonesia mencetuskan Politik bebas aktif dan pembukaan hubungan internasional pertama kali telah mengakomodir keistimewaan-keistimewaan bagi diplomat-diplomat asing yang dapat terlaksana berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara internasional, namun memang pada masa itu tidak atau belum diatur tentang teknis peralihan ataupun pemindahtanganannya.

Konvensi Wina 1961 menentukan dengan tegas keistimewaan diplomatik bagi negara pengirim dan kepala misi diplomatic akan dibebaskan dari segala macam bentuk pungutan dan pajak-pajak baik bersifat nasional, pajak daerah, maupun iuran-iuran lain terhadap gedung perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Wina 1961, dan pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961

Hak dan Kewenangan Pejabat Diplomatik

Mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara umum dibagi menjadi 2, yaitu :

1. *Inviolability*, yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang merugikan serta mendapatkan perlindungan dari aparat negara yang berkepentingan.
2. *Immunity*, yaitu kekebalan dari yurisdiksi negara penerima.
Kekebalan diplomatik adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat, kekebalan diplomatik yang diberikan berdasarkan konvensi wina 1961, dikelompokkan dalam 2 hal yaitu :
 1. Kekebalan terhadap diri pribadi
 2. Kekebalan yurisdiksional
 3. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
 4. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman
 5. Kekebalan kerahasiaan korespondensi
 6. Kekebalan dan keistimewaan di Negara ketiga
 7. Penanggalan kekebalan diplomatik
 8. Pembebasan dari pajak dan bea cukai dan atau bea masukHal mana kekebalan-kekebalan tersebut diberikan kepada :
 1. Pejabat perwakilan diplomatik
 2. Staff pribadi
 3. Anggota keluarga pejabat diplomatik
 4. Kurir diplomatik
 5. Atase, dan lain-lain

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBELIAN SERTA PENJUALAN/PEMINDAHTANGANAN (JUAL-BELI) MOBIL DIPLOMATIK BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi telah menerapkan ketentuan pembebasan bea masuk dan cukai kepada perwakilan negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957 (PP8/1957). Di sisi lain, hubungan internasional tidak hanya dilandasi oleh kepentingan diplomasi bilateral. Berbagai kerjasama dibidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, dan sebagainya telah menciptakan berbagai kerjasama multilateral. Berlandaskan pada kerjasama multilateral tersebut, terbentuklah badan-badan internasional, baik dalam bentuk permanen maupun *ad hoc*. Kerjasama internasional juga melibatkan sektor swasta, dengan maksud dan tujuan yang beraneka ragam. Lembaga swasta yang memiliki perwakilan di Indonesia antara lain : *JICA, The British Council, The Ford Foundation, Rockefeller Foundation*, dan sebagainya. Dimana seluruh kerjasama internasional ini juga diakomodir oleh pemerintah Indonesia dan diperlakukan sebagai tamu-tamu negara. Terhadap kriteria kerjasama internasional ini diberikan pula skema fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1955 (PP19/1955).

Penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor (mobil) berfasilitas diplomatik (eks kedutaan)

Berdasarkan ketentuan SK Menkeu Nomor 90/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas perwakilan negara asing dan pejabatnya, kendaraan bermotor yang digunakan oleh perwakilan negara asing baik yang digunakan untuk keperluan kantor maupun untuk keperluan pribadi dapat dijual kembali atau dipindahtangankan kepada pihak lain didalam negeri. Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/pejabat yang memiliki atau kuasanya berdasarkan persetujuan dari Kementerian

Luar Negeri dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan. Keputusan pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri, dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan. Keputusan pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan dinas yang digunakan oleh kantor perwakilan negara asing atau kantor perwakilan organisasi internasional dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan :

- 1). Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau
- 2). Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun)

Kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi yang digunakan oleh pejabat perwakilan Negara asing atau kantor perwakilan Organisasi Internasional dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan :

- 1). Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan direktur jenderal bea dan cukai; atau
- 2). Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; atau
- 3). Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun.

Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang harus dilunasi terlebih dahulu. Untuk menghitung besarnya pembebanan pajak bea masuk, maka nilai pabean yang diperhitungkan adalah nilai pabean yang digunakan adalah nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dijual atau dipindahtangankan.

Perlakuan fasilitas atas barang untuk keperluan perwakilan Negara asing /Diplomat menggunakan Skema PP nomor 8 tahun 1957 sebagai alas yuridis mengenai pemberian fasilitas diplomatik berupa pembebasan bea masuk impor barang bagi kendaraan-kendaraan diplomatik dan untuk keperluan organisasi internasional menggunakan Skema PP nomor 9 tahun 1955 sebagai alas yuridis mengenai pemberian fasilitas perwakilan organisasi Internasional berupa pembebasan bea masuk impor barang bagi kendaraan-kendaraan perwakilan organisasi internasional yang kedua PP tersebut mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana kedua skema tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan perlakuan yang cukup signifikan. Dimana perlakuan pembebasan terhadap tamu-tamu negara atas dasar hubungan diplomatik PP8/1957 mendapatkan keistimewaan yang lebih besar dibanding organisasi internasional PP19/1955.

Skema Penjualan dan pemindahtanganan kendaraan bermotor/mobil berfasilitas diplomatik berdasarkan skema Keputusan menteri Keuangan RI nomor 90 KMK.04/2002

Bahwa terkait dengan fasilitas diplomatik berupa pembebasan bea masuk bagi mobil-mobil Diplomat asing di Indonesia hal tersebut masuk ke ranah kementerian keuangan cq Dirjen Bea dan Cukai, oleh karena itu pengaturan prosedur pemindahtanganan/ jual beli bagi kendaraan diplomatik di Indonesia merujuk pula pada pengaturan teknis berdasarkan SK Kemenkeu RI nomor 90 KMK.04/2002 diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 :

1. Ayat (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan
 - a. Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan Direktur jenderal Bea Cukai; atau
 - b. Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Ayat (2) Keputusan pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri
3. Ayat (3) Pembelian atau pengimporan kendaraan bermotor baru oleh dan untuk perwakilan Negara asing sebagai pengganti kendaraan bermotor yang telah dijual atau dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kendaraan bermotor yang dijual atau dipindahtangankan dilunasi

Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 hanya dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan ketentuan :

- a. Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; atau
- c. Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun

Dalam Pasal 11 dinyatakan hal-hal sebagai berikut

- a. Ayat (1) Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/pejabat yang memiliki atau kuasanya berdasarkan persetujuan dari Departemen luar Negeri dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10
- b. Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III keputusan Menteri Keuangan ini.

Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang harus dilunasi dengan menggunakan tarif pembebanan dan nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dimaksud dijual atau dipindahtangankan

Skema Pemindahtanganan dan/atau jual beli kendaraan menurut KUHPdt/ BW atau menurut hukum keperdataan di Indonesia

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..dan seterusnya” merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual-beli secara elektronik dalam bentuk benda bergerak. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga n egara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal II aturan peralihan undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan Perundangan-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti halnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila ketentuan termaksud memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Jual-beli) :

Berbicara mengenai transaksi jual-beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPdt yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III KUHPdt, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPdt ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang mengandung asas kebebasan berkontrak, Maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban Umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdt¹¹ yang mengatakan bahwa, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan Para Pihak dalam perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Unsur Perjanjian :

1. Unsur Essentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para Pihak yang harus dicantumkan dalam kesepakatan dalam jual-beli
2. Unsur naturalia, unsur yang tidak wajib ada dalam kesepakatan jual-beli seperti itikad baik para pihak (Penjual dan pembeli)
3. Unsur Accidentalialia yaitu unsur tambahan seperti halnya klausula baku.

Berikut terdapat asas-asas dalam jual-beli yang dapat dikemukakan

1. Asas Konsensualisme (Kesepakatan)
2. Asas kepercayaan
3. Asas kekuatan mengikat
4. Asas persamaan hukum
5. Asas keseimbangan
6. Asas moral
7. Asas kepastian hukum
8. Asas kepatutan menurut Pasal 1339 KUHPdt
9. Asas kebiasaan Pasal 1347 KUHPdt

Pada intinya menurut Pasal 1457 KUHPdt Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dan

¹¹ Indonesia, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata-burgelijk wetboek", Pustaka mahardika

Pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi melalui media elektronik, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual-beli kendaraan berfasilitas diplomatik diperbolehkan selama terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian (jual-beli) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdt,

Atas perhitungan tersebut di atas penulis selanjutnya memberikan contoh perhitungan Bea masuk berikut pajak dalam rangka impor yang harus dibayarkan oleh pemilik mobil eks kedutaan, berdasarkan iklan jual-beli mobil (bekas) pada situs internet sebagai perbandingan harga jual mobil sejenis dengan merek, jenis, type dan tahun yang sama yang telah *on the road* (telah dibayarkan Bea masuk, PDRI, Pajak kendaraan /daerah dan bea balik nama) dan mobil yang masih berstatus Form B (eks kedutaan yang belum dibayarkan bea masuk, PDRI, Pajak kendaraan/daerah dan Bea balik nama):

- a. Toyota kijang innova (bensin) type G,manual, tahun 2008¹²
 1. Harga 150 juta rupiah untuk Mobil yang telah ber STNK & BPKB¹³
 2. Harga 95 juta rupiah untuk mobil yang masih berstatus Form B
- b. Nilai Jual kendaraan bermotor (NJKB) jenis minibus tahun 2008 merk Toyota type kijang Innova type G manual bensin tahun 2008 berdasarkan Pergub DKI jakarta nomor 210 tahun 2015 adalah sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga apabila sipemilik mobil "Form B" berdasarkan skema perhitungan diatas ingin membayar/melunasi bea masuknya adalah :

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 3. Tarif bea masuk sebesar | Rp. 29.572.800 |
| 4. PPn Impor sebesar | Rp. 8.871.780* |
| 5. PPnBM impor sebesar | Rp. 17.743.560* |
| 6. PPh Pasal 22 impor sebesar | Rp.6.653.835 |
| Total | <u>Rp. 92.414.775 (Off the road)</u> |
| Ditambah : | |
| 7. PKB | Rp. 2.440.000 |
| 8. BBN-KB ke-1 | Rp.12.200.000 |
| Total | <u>Rp. 14.640.000</u> |
| Grand total | <u>Rp. 107.054.775 (On the road)</u> |

Apabila Pembeli memilih untuk membeli mobil Toyota kijang innova type G manual bensin tahun 2008 yang berstatus form B tersebut total yang harus dikeluarkan sebesar :

Kewajiban tarif pajak pusat dan daerah + nilai unit mobil : Rp 107.054.775 + Rp.95.000.000 = Rp.202.054.775

*Untuk kendaraan bermotor eks kedutaan yang dipindahtangankan/dijual/dialihkan diatas jangka waktu 4 tahun sejak impor, berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.04/2015 tentang pembebasan bea masuk atas Impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas diIndonesia dan PMK Nomor 149/PMK.04/2015 tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak wajib dibayar.

¹² olx Indonesia,"keywords Mobil dijual-mobilbekas-toyota kijang innova 2008 type G manual bensin" dalam situs [http://www.olx.co.id/kategori-mobil bekas](http://www.olx.co.id/kategori-mobil-bekas), diakses pada tanggal 30 Januari 2017

¹³ Tim aplikasi SAMSAT PKB-BBNKB DIKOMINFOTIK PEMPROV DKI JAKARTA "PKB-BBN" dalam situs http://www.samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_NJKB,2010, diakses pada tanggal 30 Januari 2017

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP LEGALITAS JUAL-BELI MOBIL BERFASILITAS DIPLOMATIK (EKS KEDUTAAN) YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA MENGIKUTI PROSEDUR DAN TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Masyarakat perlu memahami regulasi-regulasi yang mewajibkan pemilik kendaraan eks kedutaan pasca pemindahtanganan/jual beli, untuk membayar tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor meski saat mobil itu didatangkan oleh para diplomat, tidak dikenakan pungutan tersebut.

Hal itu senada dengan pernyataan Direktur teknis kepabeanan Direktorat jenderal Bea dan Cukai, Oza Olavia yakni *"setiap orang ataupun badan hukum yang akan menerima pemindahtanganan kendaraan bermotor eks perwakilan Negara asing dan badan Internasional yang semula pada saat importansinya memperoleh pembebasan bea masuk harus melunasi bea masuk dan pajak impor berupa PPn impor, PPh pasal 22 Impor dan PPnBM Impor"*¹⁴, Untuk mengitung bea masuk dan pajak impor atas kendaraan bermotor tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui informasi besaran nilai pabean, besaran pembebanan tarif bea masuk, PPn, PPnBM impor dan PPh pasal 22.

Besaran nilai pabean diperoleh dengan cara mengalikan harga kendaraan bermotor dengan besaran penyesuaian atau faktor pengurang. Informasi atau data harga kendaraan bermotor dengan besaran penyesuaian atau factor pengurang. Informasi atau data harga kendaraan bermotor dapat diperoleh dari informasi nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang dikeluarkan secara resmi, seperti informasi perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Samsat, Besaran penyesuaian terdiri dari :

1. Komponen tarif bea masuk
2. Tarif PPn Impor
3. Tarif PPnBm Impor
4. Tarif PPh pasal 22 Impor, dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan seperti (pemasaran,keuntungan, biaya penanganan impor, sejak barang impor dikeluarkan dari pelabuhan untuk dipasarkan

KESIMPULAN

Jual-beli kendaraan eks kedutaan dapat dikatakan "legal" apabila dilakukan menurut tata cara dan ketentuan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut ketentuan yang diatur oleh SK Menkeu Nomor 90/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas perwakilan negara asing dan pejabatnya, hal mana Pembeli wajib menyelesaikan Tarif bea masuk berikut pajak-pajak (pusat dan daerah) yang semula ditanggihkan oleh fasilitas diplomatik, dan ditindaklanjuti dengan registrasi dan identifikasi kulung kendaraan agar dapat digunakan di jalan raya sesuai fungsinya.

Efektifitas SK Menkeu Nomor 90/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas perwakilan negara asing dan pejabatnya sangat penting untuk dipedomani oleh instansi-instansi yang bersangkutan guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum terkait legalitas jual-beli kendaraan eks diplomatik / eks kedutaan asing di Indonesia, namun peraturan dalam tingkatan serupa tidaklah cukup untuk mengatur secara optimal, mengingat "derajat" dari Surat keputusan tersebut tidak mengatur koordinasi lintas institusi dari hulu hingga hilir yang berkompeten atas legalitas kendaraan-kendaraan tersebut, kendatipun menurut Pasal 8 ayat (1) UURI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan PerUndang-Undangan menegaskan

¹⁴ MG Noviarizal Fernandez, "Pemilik mobil eks kedutaan wajib bayar bea masuk", dalam situs [http:// www.bisnis.com](http://www.bisnis.com) , diakses pada tanggal 25 Juni 2016

SARAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana penulis telah sampaikan dalam tesis ini, sekaligus telah penulis ringkas intinya dalam kesimpulan, Penulis menilai sangat diperlukan untuk memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk tertibnya hukum di Indonesia, adapun saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan pembentukan peraturan yang lebih tinggi setingkat Perpres (Peraturan presiden) atau Keppres (Keputusan presiden) dan/atau SKB (surat keputusan bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Menteri Perhubungan) dalam hal pengaturan lalu-lintas prosedur penggunaan kendaraan berfasilitas diplomatik berikut tata cara pengalihan/pemindahtanganan kendaraan Eks diplomatik/ eks kedutaan untuk menjamin pelaksanaan secara integral Peraturan Menteri, Perataturan Kapolri, Peraturan Gubernur, atas Lalu lintas kendaraan diplomatik termasuk didalamnya legalitas jual-beli kendaraan eks diplomatik;
2. Diperlukan sosialisasi dan/atau atau edukasi terhadap masyarakat dan para diplomat asing serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mematuhi tata cara/ penjualan/ pengalihan kendaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dijalankan secara linear dengan ketentuan internasional tentang asas resiprositas dan konvensi-konvensi Internasional mengenai keistimewaan perwakilan diplomatik di negara penerima (*host country/state*), dikarenakan hal ini berkaitan juga dengan sumber penerimaan negara bentuk tarif kepabeanan dan pajak baik pusat maupun daerah
3. Diperlukan pembentukan satgas (satuan tugas bersama) lintas instansi terkait untuk dapat turun langsung kelapangan guna penegakkan hukum secara administratif maupun penegakkan hukum pidana (kurungan/denda) terhadap pemilik kendaraan-kendaraan eks kedutaan yang beredar di Jalan raya di wilayah hukum republik Indonesia serta birokrasi tepat guna dalam hal pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan eks kedutaan
4. Meninjau kembali dasar penentuan rujukan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang diajukan sebagai rujukan dalam pengenaan tarif bea masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Pajak daerah, berdasarkan nilai riil dilapangan dengan merujuk kepada harga jual dari berbagai sumber media cetak, media elektronik dan daya beli masyarakat, sehingga Perhitungan tarif bea masuk, PDRI, Bea balik nama relevan dengan nilai unit (harga mobil) konvensional dengan kondisi laik jalan (*on the road*) yang beredar di jalan raya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Edy Suryoto dan Monier Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa.
- Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata - Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress
- J.G.Starke. 2007. *Pengantar Hukum internasional Vol.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : PT.Refika Aditama
- Rosdy Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Publik*. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satya Arinanto. 2004. *Politik Hukum 2 Dias Jurisprudence Fifth Edition Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indopnesia.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Purnadi purbacaraka, 1993, *Perihal kaedah hukum*, Bandung: Citra aditya bakti
- Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978

Konvensi Wina tahun 1961,

Permenperin nomor 33 tahun 2013

Peraturan Gubernur DKI nomor 185 tahun 2016

Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1957

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1955

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 pasal 25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999

C. INTERNET

Gideon, Iklim Industry Otomotif Asia, diakses dari <http://www.oto.co.id /preferensi/-mobil-masyarakat-indonesia>, pada tanggal 18 Desember 2014.

Stanley Ravel, Indent Mobil Baru Meningkatkan, diakses dari <http://WWW.OTOMOTIF.KOMPAS.COM>, pada tanggal 15 April 2014.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/default.aspx>, pada tanggal 1 Agustus 2009.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya, diakses dari <http://www.repository.beacukai.go.id>.

Harry Purwanto, Asas-asas Dalam Perjanjian Internasional Mimbar Hukum volume 21 Nomor 1, diakses dari <http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id> pada tanggal 15 januari 2009.

- Ade Sanjaya, Teori Hubungan Diplomatik, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html>, pada tanggal 20 Januari 2017.
- Franmastaka Branmantya Saktiarditto, Metode Penelitian Metris, diakses pada <http://cuplis.net/2009/03/metode-penelitian-metris> 2009, pada tanggal 10 Januari 2015.
- Admin web Bea dan cukai, Begini Cara Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Impor Kendaraan eks Perwakilan Negara Asing dan Badan internasional, diakses dari <http://www.beacukai.go.id>, pada tanggal 22 Juni 2016.
- OLX Indonesia, Keywords Mobil dijual-mobilbekas-toyota kijang innova 2008 type G manual bensin, diakses dari <http://www.olx.co.id/kategori-mobil-bekas>, pada tanggal 30 Januari 2017.
- Tim Aplikasi, SAMSAT PKB-BBNKB DIKOMINFOTIK PEMPROV DKI JAKARTA “PKB-BBN” diakses dari http://www.samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_NJKB,2010, pada tanggal 30 Januari 2017.
- Jimly Asshidiqie, Penegakkan Hukum, diakses dari <http://www.jimly.com>, pada tanggal 12 Desember 2015.
- Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Perkap Nomor 5 tahun 2012, diakses dari <http://www.korlantas.polri.go.id> pada tanggal 31 Januari 2017.
- MG Noviarizal Fernandez, Pemilik Mobil eks Kedutaan Wajib Bayar Bea Masuk, diakses dari <http://www.bisnis.com>, pada tanggal 25 Juni 2016.
- Administrator, Jokowi Garansi Dukung Penuh Ditjen Pajak, diakses dari www.klinikpajak.co.id, pada tanggal 29 maret 2016.
- Syaiful Anam, Kedudukan surat keputusan menteri, diakses dari <http://www.saplax.top/2013/01>, pada tanggal 15 februari 2017